BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG KEBIJAKAN HUKUM PIDANA

2.1 Pengertian Kebijakan Hukum Pidana

Menurut buku Barda Nawawi Arief yang berjudul Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, bahwa: "Kebijakan hukum pidana merupakan terjemahan langsung dari istilah penal policy, adakalanya istilah policy diterjemahkan namun penal ini puladengan politik hukum pidana¹. Istilah penal policy ini mempunyai pengertian yang sama dengan istilah criminal law policy dan strafrechtspolitiek sehingga kedua istilah ini juga diterjemahkan dengan politik hukum pidana atau kebijakan hukum pidana, akan tetapi dari penjelasan sebelumnya bahwa istilah kebijakan diambil dari istilah policy dalam bahasa Inggris atau Politiek dalam bahasa Belanda".2

Kebijakan atau politik hukum pidana merupakan bagian yang terintegral dengan kebijakan sosial, kebijakan penegakan hukum, dan kebijakan kriminal, yang meliputi usaha-usaha rasional dalam menanggulangi kejahatan, guna untuk mencapai tujuan bangsa, yaitu perlindungan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat.

¹ Barda Nawawi Aief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*.(Jakarta,2019),h.25.

² *Ibid.* h. 26.

Perlu diketahui bahwa banyak cara maupun usaha yang dapat dilakukan oleh setiap negara (pemerintah) dalam menanggulangi kejahatan, diantaranya melalui suatu kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana menurut Sudarto³

Membahas masalah tindak pidana maka terlebih dahulu kita mengerti apa pidana itu, hukum pidana dan segala pengaturanya diatur dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana, serta Kitab Undang-undang hukum Acara Pidana. Menurut Roslan Saleh, Pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu. Dikatakan Simons bahwa *strafbaar feit* itu adalah "kelakuan (handeling) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan, dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Kebijakan hukum pidana dapat pula disebut dengan istilah politik hukum pidana diartikan sebagai usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana. Pengertian kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana dapat ditinjau dari sudut politik hukum dan politik kriminal.⁴

Dilihat dari sudut pandang kebijakan kriminal atau politik kriminal dapat dikatakan kebijakan hukum pidana yang identik

³ *Ibid.* h. 29.

⁴ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: Centra, 2011), h. 61.

dengan pengertian kebijakan penanggulangan kejahatan melalui hukum pidana sehingga diperlukan usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi yang ada pada saat ini maupun yang akan datang serta kebijakan negara melalui badan yang berwenang untuk merumuskan dan menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki dan bahkan diperkirakan dapat digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat guna mencapai apa yang dicitacitakan. dengan kata lain, tujuan yang hendak dicapai dengan kebijakan hukum pidana adalah peraturan perundang-undangan pidana yang baik. Perlu diketahui bahwa banyak cara maupun usaha yang dapat dilakukan oleh setiap negara (pemerintah) dalam menanggulangi kejahatan, diantaranyamelalui suatu kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana menurut Sudarto, pengertian kebijakan atau politik hukum pidana adalah:⁵

- a. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada saat itu;
- b. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan- peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dana untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

⁵ *Ibid*. h. 63.

Kebijakan hukum pidana (penal policy/ criminal law policy (strafrechtpolitiek) dapat didefinisikan sebagai "usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada waktu dan untuk masa yang akan datang. Kata sesuai dalam pengertian tersebut mengandung makna baik arti memenuhi syarat keadilan dan dayaguna".6

Ditinjau dari sudut kebijakan hukum atau politik hukum, bahwa pelaksanaan kebijakan hukum pidana berarti pengadaan pemilihan untuk mencapai hasil perundangan pidana yang paling baik dalam memenuhi syaratkeadilan dan daya guna⁷. Dengan kata lain, bahwa tujuan yang hendak dicapai dengan kebijakan hukum pidana adalah pembuatan peraturan perundang-undangan pidana yang baik. Disamping untuk membuat dan merumuskan peraturan perundang-undangan pidana yang baik, kebijakan hukum pidana juga bertujuan untuk memberikan pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.

⁶ Aloysius Wisnubroto, Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Penyalagunaan Komputer (Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 1999), h. 11.

⁷,Sudarto, Hukum Pidana dan Hukum Kesehatan Covid-19 (Jakarta: Media Hukum, 2019), h. 161.

Dari definisi tersebut di atas, sekilas nampak bahwa kebijakan hukum pidana identik dengan pembaharuan perundangundangan hukum pidana namun sebenarnya pengertian kebijakan hukum pidana tidak sama dengan pembaruan perundangundangan hukum pidana dalam arti sempit. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut: "Hukum pidana sebagai suatu sistem hukum yang terdiri dari budaya (culture), struktur dan substansi hukum. dengan demikian pembaharuan hukum pidana tidak sekedar memperbaharui perundang-undangan hukum pidana saja namun juga memperbaharui sektor-sektor lain seperti ilmu hukum pidana dan ide-ide hukum pidana melalui proses dan pemikiran Akademik".8

Dapat dikatakan bahwa kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari politik kriminal, kebijakan sanksi/ hukuman, kebijakan yudisial melalui sistem peradilan pidana, adanya penegakan hukum dan administrasi kebijakan pidana yang pada dasarnya merupakan upaya yang rasional untuk mencapai Kebijakan Sosial yakni tercapainya kesejahteraan sosial dan perlindungan kepada masyarakat yang tidak terlepas dari kebijakan legislasi yang mengkaji, merencanakan dan membuat produk-produk peraturan perundang-undangan melalui proses penyusunan sehingga melahirkan kebijakan hukum yang yang diterima oleh masyarakat.

⁸ Aloysius Wisnubroto, "Kebijakan Hukum Pidana". Kompas, 1 April 2011, h. 45.

Peraturan perundang-undangan yang berlaku mempunyai fungsi yaitufungsi mengekspresikan nilai-nilai dan fungsi instrumen⁹.

Menurut dari beberapa pakar, pengertian kebijakan atau politik hukum pidana adalah:¹⁰

- a. Menurut Marc Ancel, kebijakan hukum pidana adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan untuk memungkinkan peraturan praktis hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberikan pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.
- b. Sudarto, mendefinisikan politik hukum pidana adalah usaha untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.
- c. Muladi, menyatakan bahwa politik hukum pidana (criminal law politics) pada dasarnya merupakan aktivitas yang menyangkut proses menentukan tujuan dan cara melaksanakan tujuan tersebut. Dengan demikian terkait dengan proses pengambilan

⁹ Muladi, Kapita Selekta Hukum, Sistem Peradilan Pidana, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2002), h. 13.

¹⁰ Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana II,(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), hal. 67.

keputusan atau pemilihan melalui seleksi di antara berbagai alternatif yang ada mengenai apa yang menjadi tujuan dari sistem hukum pidana mendatang

d. Mulder, menyatakan bahwa politik hukum pidana adalah garis kebijakan untuk menentukan seberapa jauh ketentuanketentuan pidana dapat diubah atau diperbaharui. Kemudian hal-hal apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana.

Berdasarkan pengertian yang telah dikemukakan maka dapat disimpulkan bahwa politik hukum pidana pada dasarnya adalah usaha-usaha untuk mewujudkan hukum pidana secara lebih baik lagi yaitu dengan melalui sebuah tahapan-tahapan dan juga perumusan aturan-aturan hukum pidana, kemudian tahap penegakan hukum di lapangan yang meliputi penyidikan, penuntutan,dan pemeriksaan di pengadilan, serta pelaksanaan putusan pidana.

1.2. Pengertian Terkonfirmasi Covid-19

Orang yang sudah dinyatakan positif terinfeksi virus Corona bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan atau uji laboratorium berupa PCR (*Polymerase Chain Reaction*). Kasus konfirmasi tersebut bisa terjadi pada orang dengan gejala virus Corona atau orang yang tidak mengalami gejala sama sekali. Terkonfirmasi itu

sendiri merupakan suatu hal yang sudah terjadi ataupun sudah terdeteksi penyakit bisa juga disebut jika kita melakukan test ataupun uji laboraturium jika hasil uji lab tersebut masih belum keluar, maka seseorang belum bisa dikatakan terkonfirmasi penyakit tersebut, kecuali jika hasil lab sudah mengeluarkan hasil dan ternyata seseorang tersebut dinyatakan positif maka itu bisa disebut sebagai terkonfirmasi. Adapun perbedaan ODP, PDP dan suspect. yaitu, orang yang berstatus ODP belum menunjukkan gejala sakit. Namun orang di kategori ini sempat bepergian ke negara episentrum corona atau sempat melakukan kontak dengan pasien positif corona. Sementara PDP adalah orang yang sudah menunjukkan gejala terjangkit Covid-19 seperti demam, batuk, pilek dan sesak napas. Adapun suspect adalah orang yang sudah menunjukkan gejala corona dan juga diduga kuat sudah melakukan kontak dengan pasien positif corona.¹¹

Berikut ini adalah suatu contoh beberapa istilah terbaru yang digunakan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dalam penanggulangan kasus COVID-19:

¹¹ Perbedaan Suspect dan Positif (On-line), tersedia di: https://jabarprov.go.id (21 Juli 2020).

1. Kasus Konfirmasi

Seseorang yang dinyatakan positi terinfeksi virus Covid-19 yang dibuktikan dengan pemeriksaan laboratoriun RT-PCR¹². Kasus terkonfirmasi dibagi lagi menjadi dua yaitu :

- a. Kasus konfirmasi dengan gejala (simptomatik)
- b. Kasus konfirmasi tanpa gejala (asimptomatik)

2. Kasus Suspek

Seseorang dapat disebut sebagai suspek COVID-19 jika memiliki salah satu atau beberapa kriteria berikut ini:

- Mengalami gejala <u>infeksi saluran pernapasan (ISPA)</u>, seperti demam atau riwayat demam dengan suhu di atas 38 derajat Celsius dan salah satu gejala penyakit pernapasan, seperti batuk, sesak napas, sakit tenggorokan, dan pilek
- Memiliki riwayat kontak dengan orang yang termasuk kategori *probable* atau justru sudah terkonfirmasi menderita COVID-19 dalam waktu 14 hari terakhir
- Menderita infeksi saluran pernapasan (ISPA) dengan gejala berat dan perlu menjalani perawatan di rumah sakit tanpa penyebab yang spesifik¹³

¹² Drame, "Should RT-PCR be Considered a Gold Standard in the Diagnosis of Covid-19". *Journal of Medical Virology*, Vol. 2 No.10 (Februari 2020), h. 19-25.

3. Kasus probable

Kasus *probable* adalah orang yang masih dalam kategori suspek dan memiliki gejala ISPA berat, gagal napas, atau meninggal dunia, namun belum ada hasil pemeriksaan yang memastikan bahwa dirinya positif COVID-19.

Untuk memastikan atau mengonfirmasi kasus COVID-19, seseorang perlu menjalani pengambilan sampel dahak atau *swab* tenggorokan¹⁴.

4. Kontak erat

Kontak erat adalah kondisi ketika seseorang melakukan kontak dengan orang yang termasuk ke dalam kategori konfirmasi dan *probable*, baik kontak fisik secara langsung, bertatap muka dengan jarak kurang dari 1 meter setidaknya selama 15 menit, atau merawat orang dengan status konfirmasi dan *probable*.¹⁵

-

¹³ Feng, Wang, P, American Association for Clinical Chemistry (Harlow: Person, 2020), h.201.

¹⁴ Widyawati, Kemenkes Kenalkan Istilah Probable, Suspect, Kontak Erat dan Terkonfirmasi COVID-19 (Jakarta: Kemenkes,2020), h. 3.

¹⁵ *Ibid.* h. 5.

5. Pelaku perjalanan

Setiap orang yang melakukan perjalanan dari wilayah dengan angka kasus COVID-19 yang tinggi, baik dalam maupun luar negeri, dalam waktu 14 hari terakhir.¹⁶

6. Discarded

Istilah ini digunakan untuk menggambarkan seseorang dengan status suspek, tetapi hasil pemeriksaan PCR menunjukkan hasil negatif dan telah dilakukan sebanyak 2 kali secara berturutturut dengan jeda waktu 2 hari.

Istilah *discarded* juga digunakan untuk menggambarkan kondisi seseorang dengan status kontak erat yang telah menyelesaikan masa karantina selama 14 hari.¹⁷

7. Selesai isolasi

Seseorang termasuk kategori selesai isolasi apabila memenuhi salah satu dari beberapa syarat berikut ini:

 a. Terkonfirmasi menderita COVID-19, tetapi tanpa gejala dan telah menjalani isolasi mandiri selama 10 hari terhitung sejak tes PCR menunjukkan hasil positif COVID-19

¹⁶ Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian Coronavirus Disesase (COVID-19). (Jakarta: Media Group, 2019), h.112.

¹⁷ Ibid.

- b. Kasus *probable* atau konfirmasi dengan gejala COVID-19 yang tidak dilakukan tes PCR, tetapi telah selesai menjalani isolasi mandiri selama 10 hari sejak hari pertama gejala COVID-19 muncul dan telah sembuh dari gejala tersebut selama minimal 3 hari
- c. Kasus *probable* atau konfirmasi dengan gejala COVID-19 yang telah menjalani pemeriksaan sebanyak 1 kali dan hasilnya negatif serta tidak menunjukkan gejala demam atau gangguan pernapasan setidaknya selama 3 hari¹⁸.

8. Kematian

Kasus kematian akibat COVID-19 merupakan kondisi ketika orang yang termasuk dalam kategori *probable* atau sudah dikonfirmasi COVID-19 meninggal dunia. Seperti yang telah dipahami bersama, COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 atau virus Corona jenis baru yang dapat menginfeksi saluran pernapasan dan menimbulkan gejala ISPA dari yang ringan hingga berat.¹⁹

¹⁸ *Ibid*. h.113.

¹⁹ Soedarsono."Tatalaksana COVID-19 Pasien Rawat Jalan dan Rawat Inap". *Kompas*, 8 April 2020, h. 23.

1.3. Pengambilan Paksa Pasien Meninggal Dunia Karena Terkonfirmasi Positif Covid-19

Hak orang lain yang diambil atau direbut secara paksa tanpa adanya izin atau persetujuan dari pihak terkait. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengambilan paksa pasien meninggal dunia karena terkonfirmasi positif Covid-19 adalah suatu kegiatan yang mengambil secara paksa tanpa adanya izin dari pihak yang bersangkutan dan tidak mentaati aturan-aturan yang sudah ditetapkan.

Pengambilan paksa jenazah Covid-19 sangat mencerminkan emosi negatif dari pihak keluarga maupun masyarakat di tengah ketidakpastian pandemi Covid-19 yang telah melanda pada saat ini, sehingga mereka cenderung mengambil tindakan beresiko yang bisa membahayakan dirinya sendiri dan juga orang lain, apalagi belum ada kepastian apakah jenazah itu positif atau negatif Covid-19.

1.4. Prosedur Persyaratan Pengambilan Pasien Meninggal Dunia Positif Covid-19

Jika hasil tes swab tersebut menunjukkan bahwa pasien meninggal dunia positif virus Corona atau Covid-19, maka seluruh prosedur kesehatan untuk pemakaman harus dijalankan. Jika hasilnya negatif maka dari pihak keluarga diizinkan untuk

membawa pulang jenazah ke kediaman masing-masing akan tetapi tetap dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan.²⁰ Penanganan jenazah corona di Indonesia sudah sesuai dengan protokol yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan RI dan WHO (*World Health Organization*) serta didukung oleh MUI (Majelis Ulama Indonesia). Tujuannya adalah agar jenazah aman dan tidak menularkan virus corona. Oleh karena itu, Kementerian Kesehatan telah mengatur protokol penanganan jenazah sebagai pedoman pe ncegahan dan pengendalian COVID-19. Pelaksanaan protokol ini sangat penting dijalankan oleh masyarakat sehingga mereka tidak tertular virus SARS-CoV-2 saat melakukan penanganan jenazah.

Syarat pengambilan jenazah PDP Covid-19 tersebut yaitu : adanya surat keterangan pemeriksaan Polymerase Chain Reaction(PCR) yang dinyatakan negatif. Setelah dinyatakan meninggal dunia, keluarga jenazah harus menunggu selama kurang lebih 4-5 jam, untuk dilakukannya pemeriksaan terlebih dahulu²¹

Masyarakat harus memahami cara penanganan yang berlaku untuk jenazah corona. Dalam laporannya, ada beberapa kriteria pasien, yaitu:

²⁰ "Tim gugus buat aturan baru, jenazah pdp covid-19 boleh dimakamkan oleh keluarga" (On-line), tersedia di: https://medan.tribunnews.com. (21 Juli 2020).

²¹ Ibid.

- Jenazah suspek dari dalam rumah sakit sebelum keluar hasil swab
- Jenazah pasien dari dalam rumah sakit yang telah ditentukan sebagai kasus probable atau konfirmasi corona
- Jenazah dari luar rumah sakit dengan riwayat yang memenuhi kriteria probable atau konfirmasi corona, termasuk pasien DOA (Death On Arrival) rujukan dari rumah sakit lain

Cara penangan jenazah corona terdiri dari beberapa langkah yaitu sebagai berikut :

Persemayaman jenazah dalam waktu lama sangat tidak dianjurkan karena untuk mencegah penularan penyakit, maupun penyebaran penyakit antar pelayat.

- Jenazah yang disemayamkan di ruang duka harus telah dilakukan tindakan desinfeksi, dan dimasukkan ke dalam peti jenazah, serta tidak dibuka kembali.
- Untuk menghindari kerumunan yang berpotensi sulitnya melakukan physical distancing, disarankan sekali lagi, agar keluarga yang hendak melayat tidak lebih dari 30 orang. Pertimbangan ini untuk mencegah terjadinya penyebaran antar pelayat.
- Jenazah hendaknya disegerakan untuk dikubur atau dikremasi, sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya dalam waktu tidak lebih dari 24 jam.

- 4. Setelah diberangkatkan dari rumah sakit, jenazah hendaknya langsung menuju lokasi penguburan atau krematorium untuk dimakamkan atau dikremasi, sangat tidak dianjurkan untuk disemayamkan lagi di rumah atau tempat ibadah lainnya.
- 5. Pengantaran jenazah dari rumah sakit ke pemakaman harus memperhatikan dua hal, yakni transportasi jenazah dari rumah sakit ke tempat pemakaman dapat melalui darat menggunakan mobil jenazah. Kemudian, jenazah yang akan ditransportasikan sudah menjalani prosedur desinfeksi dan dimasukkan ke dalam kantong jenazah atau dibungkus dengan plastik yang diikat rapat, serta ditutup semua lubang-lubang tubuhnya.
- 6. Beberapa ketentuan dalam pemakaman yakni, pertama pemakaman jenazah harus dilakukan segera mungkin dengan melibatkan pihak rumah sakit, dinas pertamanan dan pemakaman. Kemudian selanjutnya, pemakaman dapat dihadiri oleh keluarga dekat dengan tetap memperhatikan physical distancing dengan jarak minimal dua meter, maupun kewaspadaan standar setiap individu pelayat atau keluarga yang menunjukkan gejala COVID-19, tidak diperkenankan untuk hadir.

2.5 Dasar Hukum Pengambilan Paksa Pasien Positif Covid-19

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5 bahwa penanganan jenazah akibat wabah merupakan salah satu diantara penanggulangan wabah. Selain peraturan tersebut aparat penegak hukum dapat menjerat oknum penjemputan paksa jenazah Covid-19 dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan.

Pasal 214 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan bahwa dengan ancaman pidana 7 tahun bagi orang yang berkelompok melakukan suatu paksaan dan perlawanan berdasarkan pasal 211 dan pasal 212 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pasal 211 (KUHP) menyatakan bahwa ancaman pidana 4 tahun bagi siapapun yang mengancam dengan atau tanpa kekerasan kepada pejabat agar melakukan atau tidak melakukan perbuatan sesuai jabatan yang sah.

Pasal 212 (KUHP) menyatakan bahwa ancaman pidana 1 tahun 4 bulan atau denda 5.500 rupiah kepada siapapun yang melakukan ancaman dengan atau tanpa kekerasan melakukan perlawanan terhadap tugas sah seseorang pejabat.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan.

Pasal 93 tentang Kekarantinaan Kesehatan yang menyatakan bahwa siapapun yang melanggar penyelenggaraan karantina kesehatan seperti pasal 9 ayat (1) dan/atau mempersulit penyelenggaraan karantina kesehatan yang mengakibatkan keadaan darurat kesehatan masyarakat diancam dengan pidana 1 tahun dan denda 100 juta rupiah.